


REVIU INDIKATOR KINERJA URTAMA TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Tel. 036214424 Fax. 036214550

Website : pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

Klungkung - Bali 80711



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada Nomor 59, Telp. (0366) 21003, 21424, Fax : (0366) 24350
Semarapura 80711

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

NOMOR : W24-U3/ 106 /KP.01.2/1/2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Menimbang : a. Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. Bawa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Negeri Semarapura perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Semarapura, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Semarapura 2015 - 2019;
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu - isu strategis di Pengadilan Negeri Semarapura agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura

PUTU ENDRU SONATA



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|---|------------------|---|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Percentase Sisa Perkara Perdata yang yang Dislesaikan | <p>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Dislesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Dislesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. | 100% | Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Percentase Sisa Perkara Pidana yang Dislesaikan | <p>Jumlah sisa perkara pidana yang dislesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus dislesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE | 100% | Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| | | KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. | | |
| | Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana | Catatan: • Tn = Sisa perkara tahun berjalan • Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan | $\frac{\text{Tn} - \text{Tn}}{\text{Tn}}$ | Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | Catatan : • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. | $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}}$ 100% | Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | Persentase perkara pidana yang | Catatan : $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}}$ 100% | | Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|--|--|--|------|---|
| | diselesaikan tepat waktu | <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. | | |
| | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | <p style="text-align: right;"><u>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</u></p> <p style="text-align: right;"><u>Jumlah Perkara Diputus</u></p> | 100% | Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. | | |
| | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | <p style="text-align: right;"><u>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</u></p> <p style="text-align: right;"><u>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</u></p> | 100% | Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • | | |
| | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum | <p style="text-align: right;"><u>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</u></p> <p style="text-align: right;"><u>Jumlah Perkara yang Telah Diputus</u></p> | 100% | Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | Mengajukan | | | |

| | | | | |
|--|---|---|------|---|
| | Upaya Hukum Peninjauan Kembali | Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. | | |
| | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselasaikan dengan Diversi | Catatan : <p>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • | 100% | Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | Index Kepuasan Pencari Keadilan | Catatan : <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</p> <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • | 100% | Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata | Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyeleengara Pelayanan Publik <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p> | 100% | Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|--|--|--|---|----------|-------------------------------------|
| | Penyelesaian Perkara | yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | Catatan : • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu _____ Jumlah Perkara Pidana yang Diputus | 100% | Panitera |
| | Percentase Perkara yang Disesuaikan Melalui Mediasi | Percentase Perkara yang Disesuaikan Melalui Mediasi | Catatan : • - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak | 100% | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | Percentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK | Percentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK | Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu _____ Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK | 100% | Panitera |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|------|----------|-------------------------------------|
| | dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • | | | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | Percentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat | 100% | | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | Percentase Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • | | | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Percentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo | 100% | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | Percentase Perkara yang Disesalkan di Luar Gedung Pengadilan | Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • | | | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | Percentase Pencari Keadilan Golongan | Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Poebakum) | 100% | | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|---|---|--|-----------|--|
| | Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu | Catatan : | |
| 4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) | Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) mila Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) | Catatan : | Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Ketua Pengadilan Negeri Semarapura



Putu Endri Sonata, S.H., M.H.
197704162000121001